



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor: W1.U2/ // /KP.04.6/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI
APARATUR PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi kompetensi Aparatur pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

MENGINGAT : a. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI APARATUR PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/158/KP.04.6/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kompetensi aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi kompetensi aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi kompetensi aparatur bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat kompetensi aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe setiap 6 (enam) bulan atau semesteran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua,


/BAKHTIAR

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di-Banda Aceh;
2. Arsip.

**LAMPIRAN : KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KOMPETENSI APARATUR PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/ // /KP.04.6/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BUDI SUNANDA, ,SH.,MH. 197410071994031002	Hakim Madya Muda	Koordinator
2.	MUSTABSYIRAH, SH.,MH. 198311212007042001	Hakim Pratama Utama	Anggota
3.	M. ILYAS, SH. 197407151993031004	Panitera	Anggota
4.	DENI MAWARDI, SE.Ak. 197809202006041006	Sekretaris	Anggota
5.	MILZA FAZILAH, S.E. 198508162011011010	Kasubbag Keportala	Anggota / Sekretaris

KETUA,


BAKHTIAR.